



29

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK  
RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat, tanggal 13 Desember 2010 Nomor B.2884/KMK/DEP.II/XII/2010 hal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2011, pada angka 4 menyebutkan Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2011 agar mengacu pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam huruf a, Pemerintah Daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan sesuai dengan kondisi obyektif daerahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
21. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2011.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta adalah Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Kadivreg DKI Jakarta adalah Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Instansi terkait adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian beras Raskin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat Raskin adalah Program pemerintah dalam upaya mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai pendukung meningkatkan Ketahanan Pangan dengan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras murah.
9. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS Tahun 2008 yang berhak menerima Raskin.
10. Satuan Kerja Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat Satker Raskin adalah Satuan Kerja Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta yang ditunjuk Kadivreg yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras Raskin dari gudang Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.

11. Kelompok Kerja Pendistribusian Raskin yang selanjutnya disingkat Pokja Raskin adalah Satuan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
12. Prinsip pengelolaan Raskin adalah Suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin.
13. Titik distribusi adalah Kelurahan atau tempat lain yang disepakati sebagai tempat dilakukannya penyerahan beras Raskin oleh Satker Raskin Divisi Regional DKI Jakarta kepada Pelaksana Distribusi Akhir.
14. Pelaksana distribusi akhir adalah Lurah dibantu oleh Pokja Raskin Kelurahan.
15. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi berdasarkan alokasi pagu bulanan yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
16. Harga Penjualan Beras Raskin yang selanjutnya disebut HPB Raskin adalah Pembayaran harga beras oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Titik Distribusi.
17. Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order yang selanjutnya disingkat SPPB/DO adalah Surat Perintah Penyerahan Beras untuk masing-masing Kelurahan kepada Satker Raskin pada saat beras akan didistribusikan ke titik distribusi.

## BAB II

### PENGELOLAAN RASKIN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Pengelolaan Raskin

##### Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Raskin mengacu kepada :

- a. keberpihakan kepada rumah tangga sasaran;
- b. transparansi;
- c. partisipasi; dan
- d. akuntabilitas.

##### Pasal 3

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk pelaksanaannya harus :

- a. tepat sasaran;
- b. tepat jumlah;
- c. tepat harga;
- d. tepat waktu;
- e. tepat administrasi; dan
- f. tepat kualitas.

## Bagian Kedua

## Sasaran Penerima Manfaat Raskin

## Pasal 4

- (1) Prosedur penentuan rumah tangga sasaran sebagai penerima manfaat Raskin adalah sebagai berikut :
- a. pemilihan dilakukan dengan mengacu kepada data dari BPS yang dimusyawarahkan pada tingkat Kelurahan, dengan melibatkan Lurah, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat;
  - b. hasil musyawarah sebagaimana tersebut pada huruf a, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan yang ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Camat;
  - c. dalam rangka meningkatkan transparansi, maka daftar nama RTS-PM Raskin yang telah ditetapkan melalui Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya dipasang pada papan pengumuman Kelurahan agar dapat diketahui oleh masyarakat;
  - d. data jumlah RTS-PM Raskin dari setiap Kelurahan dimaksud dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi untuk mengetahui rincian jumlah RTS-PM dari masing-masing Kelurahan; dan
  - e. RTS-PM sebagaimana tersebut pada huruf d, selanjutnya dibuatkan Kartu Raskin yang ditandatangani oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Bentuk Berita Acara Musyawarah Kelurahan dan daftar nama RTS-PM Raskin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

## Pagu Alokasi

## Pasal 5

- (1) Penetapan pagu Raskin untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan mengacu kepada :
- a. pagu Raskin Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. data RTS-PM pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang mengacu pada data BPS; dan
  - c. situasi dan kondisi obyektif daerah yang perlu diperhitungkan.

- (2) Alokasi pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kota Administrasi	Pagu Raskin Tahun 2011	
		RTS-PM	Jumlah (Kg)
1.	Jakarta Utara	54.827	9.868.860
2.	Jakarta Pusat	26.531	4.775.580
3.	Jakarta Barat	37.194	6.694.920
4.	Jakarta Selatan	10.601	1.908.180
5.	Jakarta Timur	50.856	9.154.080
6.	Kepulauan Seribu	651	117.180
Jumlah		180.660	32.518.800

### BAB III

#### PENGORGANISASIAN

##### Pasal 6

- (1) Gubernur menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh :
- a. Tim Koordinasi Raskin, yang terdiri dari :
    1. Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi; dan
    2. Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
  - b. Tim Pelaksana Distribusi Raskin, yang terdiri dari :
    1. Satker Raskin; dan
    2. Pokja Raskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (5) Untuk pembentukan Satker Raskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta.
- (6) Untuk pembentukan Pokja Raskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, ditetapkan oleh Lurah.

## BAB IV

## MEKANISME PENDISTRIBUSIAN RASKIN

## Pasal 7

(1) Mekanisme pendistribusian Raskin dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. berdasarkan alokasi pagu Raskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya daerah menetapkan alokasi pagu Raskin untuk masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang ditetapkan Sekretaris Daerah;
- b. penetapan alokasi pagu Raskin untuk masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi selanjutnya menjadi dasar untuk mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta;
- c. Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta berdasarkan Surat Permintaan Alokasi sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya menerbitkan SPPB/DO beras per Kelurahan kepada kepala gudang dan oleh Satker Raskin didistribusikan ke titik distribusi;
- d. penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada Pokja Kelurahan yang bertanggung jawab pada titik distribusi dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilakukan pada saat penyerahan;
- e. Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tersebut pada huruf d harus ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pokja Raskin Kelurahan serta diketahui oleh pejabat Kelurahan dengan nama dan identitas yang jelas serta dicap/distempel Kelurahan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian telah terjadi peralihan tanggung jawab pendistribusian beras dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi akhir;
- f. dengan beralihnya tanggung jawab pendistribusian beras dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi akhir, maka untuk pelaksanaan pendistribusian Raskin sampai kepada penerima manfaat Raskin selanjutnya menjadi tanggung jawab Pokja Raskin tingkat Kelurahan selaku pelaksana distribusi akhir;
- g. apabila pendistribusian Raskin telah selesai dilaksanakan, Pokja Raskin Kelurahan selaku pelaksana distribusi akhir wajib membuat dan mengisi kartu kendali yang memuat data penerima manfaat Raskin yang ditandatangani oleh pelaksana distribusi akhir dan diketahui oleh Lurah setempat;
- h. berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tersebut pada huruf e, Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta selanjutnya membuat rekapitulasi pendistribusian Raskin untuk masing-masing Kecamatan yang dirinci per Kelurahan (format MAB-O) dan ditandatangani oleh Satker Raskin Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta dan diketahui oleh Pejabat Kecamatan;
- i. berdasarkan MAB-O sebagaimana tersebut pada huruf h, Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta selanjutnya membuat rekapitulasi pendistribusian Raskin untuk setiap Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang dirinci per Kecamatan serta ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Divisi Regional DKI dan Walikota/Bupati dengan menggunakan model MBA-1 dan selanjutnya disampaikan kepada Perum BULOG sebagai dasar penagihan subsidi kepada Kementerian Keuangan;
- j. khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, karena letak geografis wilayah, maka pendistribusian Raskin ke kelurahan-kelurahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan musim, kondisi cuaca, transportasi dan kebutuhan kelurahan setempat;

- k. apabila dalam bulan berjalan, masih terdapat sisa alokasi Raskin yang belum habis didistribusikan, maka sisa alokasi tersebut dapat didistribusikan kembali pada bulan berikutnya kepada penerima manfaat Raskin yang bersangkutan; dan
  - l. apabila dalam pelaksanaan program Raskin diperlukan adanya relokasi, maka penetapannya dilakukan berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang terlebih dahulu telah dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- (2) Bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dan bentuk formulir model DPM-2 dan model MBA-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### PENANGGUNG JAWAB PENDISTRIBUSIAN RASKIN

#### Pasal 8

- (1) Untuk pendistribusian Raskin dari gudang sampai titik distribusi merupakan tanggung jawab Kepala Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta sesuai tingkatan wilayah operasional, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satker Raskin.
- (2) Untuk pendistribusian Raskin dari pelaksana distribusi akhir sampai pada RTS-PM Raskin merupakan tanggung jawab Pokja Raskin.

## BAB VI

### PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Setiap RTS-PM Raskin berhak menerima Raskin sebanyak 15 kg/ RTS-PM/bulan dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan harga Rp. 1.600,00 per kg netto di titik Distribusi.
- (2) Pembayaran terhadap Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin dilakukan secara tunai kepada Pokja Raskin dan harus segera disetorkan ke rekening Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila uang penjualan Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetorkan ke rekening Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta maka bukti tanda setor yang asli harus diserahkan kepada Satker Raskin yang selanjutnya diganti dengan tanda terima pembayaran dalam bentuk Model TT HPB-Raskin.
- (4) Apabila RTS-PM Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibayar tunai, maka dapat diberikan tenggang waktu pembayarannya paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- (5) Apabila dalam batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RTS-PM Raskin yang bersangkutan masih belum dapat menyelesaikan pembayarannya, maka pendistribusian Raskin alokasi bulan berikutnya untuk sementara ditangguhkan hingga diselesaikannya pelunasan pembayaran.

- (6) Bentuk formulir Model TT HPB-Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Terhadap pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2011


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 29

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 24 TAHUN 2011

Tanggal 17 Februari 2011

BENTUK FORMULIR DALAM RANGKA PENYALURAN  
BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2011

- Formulir 01 : Berita Acara Musyawarah Kelurahan
- Formulir 02 : Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2011
- Formulir 03 : Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
- Formulir 04 : Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin  
Kota/Kabupaten Administrasi ....., Kecamatan .....,  
Bulan ..... Tahun 2011
- Formulir 05 : Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin  
Kota/Kabupaten Administrasi ....., Kecamatan .....,  
Bulan ..... Tahun 2011
- Formulir 06 : Daftar Realisasi Penjualan Beras Bulan ..... Tahun 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

## BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN.....

Berdasarkan Surat Walikota/Bupati.....No.....tanggal.....Tahun 2011, tentang penetapan pagu Raskin Tahun 2011 maka pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun dua ribu.....telah diadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pagu Raskin Kelurahan sebanyak.....RTS-PM dengan jumlah beras sebanyak ..... kg per bulan.
2. Dari data RTS BPS, yang dinyatakan tidak layak dan/atau pindah keluar Kelurahan sebanyak..... RTS digantikan dengan Rumah Tangga yang dinilai layak dan belum terdaftar dalam data RTS BPS sebanyak .....RTS..
3. Nama-nama kepala RTS-PM yang telah meninggal dunia digantikan anggota keluarganya yang dinilai layak menerima Raskin sebanyak ..... RTS-PM.
4. Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan.
5. Daftar nama RTS-PM Raskin yang disepakati terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2011

Ketua Dekel

Lurah

.....  
(Nama/tanda tangan)

.....  
(Nama/tanda tangan)

## PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH

1.....  
(Nama/tanda tangan)

3.....  
(Nama/tanda tangan)

2.....  
(Nama/tanda tangan)

4.....  
(Nama/tanda tangan)

Disahkan oleh  
Camat.....

.....  
NIP.....

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN  
TAHUN 2011

PROVINSI : .....  
KOTA ADMINISTRASI /KABUPATEN : .....  
KECAMATAN : .....  
KELURAHAN : .....

No.	nama	Alamat Lengkap	Jumlah Keluarga	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
dst				
Jumlah				

Jakarta, ..... 2011

Mengetahui/Disahkan  
Camat,

Ditetapkan  
Penanggung Jawab Titik Distribusi  
Lurah,

.....  
NIP

.....  
NIP

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN  
No. ....

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati/Walikota.....No..... tanggal .....dan SPPB/DO No..... pada hari ini ....., kami yang bertanda tangan di bawah :

- 1. Nama : .....
- Jabatan : Pelaksana Satker Raskin Divisi Regional DKI Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK I.

- 2. Nama : .....
- Jabatan : .....

selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I telah menyerahkan beras Raskin untuk alokasi bulan .....sebanyak ..... kg untuk ..... .. RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras kualitas baik sesuai standar Bulog sebanyak tersebut di atas dengan pembayaran tunai/terhutang selambat-lambatnya tanggal .....

Penyerahan beras sampai kepada Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 2011

PIHAK II  
Kelurahan .....,

PIHAK I  
Satker Raskin Divisi Regional DKI Jakarta,

.....

.....

Mengetahui  
Pejabat Kelurahan

.....



REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN  
 PENJUALAN BERAS RASKIN  
 KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI : .....  
 BULAN : ..... 2011

Berdasarkan Rekapitulasi Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin di Kecamatan untuk alokasi bulan ..... 2011 telah disalurkan beras sebanyak ..... kg kepada ..... RTS-PM dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TD *)	Jumlah RTS-PM	Kuantum kg	Nilai (Rp 1.600/kg)	Keterangan
Jumlah							

\*) TD = Titik Distribusi

Jakarta, ..... 2011

KOTA/KAB. ADM  
 ..... \*)

DIVISI REGIONAL DKI JAKARTA  
 KEPALA,

.....

.....

SAKSI \*\*)

TIM RASKIN KOTA/KAB. ADM,

.....  
 Nama Jelas

Keterangan :

- \*) Pejabat Pemda Tk. II yang ditunjuk
- \*\*\*) Salah satu Anggota Tim RASKIN Kota/Kab.Adm

DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS  
BULAN ..... 2011

PROVINSI : .....

KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI : .....

KECAMATAN : .....

KELURAHAN : .....

RT/RW : .....

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (kg)	Harga (Rp/kg)	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
dst					
Jumlah					

Mengetahui  
Penanggungjawab Titik Distribusi  
Lurah,

.....

Jakarta, ..... 2011

Titik Distribusi  
Pelaksana Distribusi Akhir,

.....